

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wacana minoritas kembali timbul sebagai konsekuensi dari globalisasi serta melemahnya politik identitas. Hal ini terkait dengan melemahnya negara dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan perjuangan minoritas dalam menghadapi globalisasi semacam ini.<sup>1</sup> Keberadaan minoritas secara praktis merupakan keniscayaan bagi dominasi kelompok mayoritas di setiap negara. Entah agama, bahasa, ras, budaya, atau orientasi seksual hanyalah salah satu contoh, minoritas sering kali dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dari mayoritas atas dasar identifikasi.<sup>2</sup> Minoritas agama mencakup lebih dari sekadar kelompok minoritas dalam agama yang sudah mapan.<sup>3</sup> Kelompok agama minoritas umumnya memiliki informasi yang cukup tentang kebijakan publik, tetapi keterlibatan mereka dalam perumusan keputusan mengenai kehidupan masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>4</sup>

Tidak diragukan lagi, kelompok minoritas tidak hanya ditentukan oleh ukuran populasi mereka yang kecil, tetapi juga oleh posisi sosial dan politik

---

<sup>1</sup> Will Kymlicka and Baogang He, *Multiculturalism in Asia* (New York: Oxford University Press, 2005).

<sup>2</sup> Tri Yuliantoro, "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas," *In Right* 4, no. 2 (2015): 457–511.

<sup>3</sup> Zainal Abidin Choirul Anam, Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron, Nurrahman Aji, Nurul Firmansyah, Renata Arianingtyas, Wahyu Effendi, Yossa A. P. Nainggolan, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Sebuah Laporan Awal* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2016).

<sup>4</sup> Choirul Anam, Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron, Nurrahman Aji, Nurul Firmansyah, Renata Arianingtyas, Wahyu Effendi, Yossa A. P. Nainggolan, 71.

mereka yang lemah. Akibatnya, kelompok mayoritas, yang berada dalam posisi dominan, dan perilaku kelompok minoritas selalu terhubung.<sup>5</sup>

Kelompok minoritas tertentu mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat di tempat-tempat tertentu. Masyarakat adat adalah kelompok etnis yang berbeda yang telah mendiami wilayah tertentu selama beberapa generasi karena ikatan mereka dengan tanah leluhur mereka, ikatan yang kuat dengan pulau-pulau kecil dan sumber daya pesisir, dan seperangkat nilai yang membentuk institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, dan ekologi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Masyarakat adat merupakan populasi minoritas yang praktik-praktik keagamaannya telah menghasilkan hukum berbasis warisan budaya. Masyarakat minoritas telah mendapat perhatian di seluruh dunia dari berbagai sudut pandang. Definisi masyarakat adat berbeda-beda tergantung pada budaya masyarakat setempat, meskipun ada beberapa ciri yang dimiliki oleh semua masyarakat adat, seperti jumlah mereka yang lebih kecil daripada budaya dominan di suatu negara. Hal ini dikarenakan peradaban global memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim perubahan di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Sangatlah penting untuk mengenali komponen-komponen penting dari gagasan-gagasan adat tradisional untuk memahami fungsi hukum adat dan hubungannya dengan sistem hukum nasional yang dominan. Kehadiran, asal-usul, penjelasan, dan transmisi beragam budaya asli dan gagasan hukum adat merupakan topik yang dibahas dalam sejumlah besar literatur antropologi dan hukum pluralistik yang berpusat pada Eropa. Selain itu, penelitian telah dilakukan untuk

---

<sup>5</sup> Parsuadi Suparlan, *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, Dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-Hak Minoritas*, n.d.

<sup>6</sup> Ignas Tri (penyunting), *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara* (Jakarta: Komnas HAM, 2006), 67.

<sup>7</sup> Jhon Nawsky, "The Characteristic and the Type of Indigenous People in the Word," n.d.

memperjelas prinsip-prinsip dasar, hukum, dan moral dari masyarakat-masyarakat ini.

Sebagai contoh, sebuah tinjauan literatur mengenai masyarakat Inuit di Arktik mengungkapkan adanya ketidaksepahaman antara konsepsi hukum adat dan hukum Barat, serta tantangan untuk menilai legalitas masyarakat tradisional Inuit dari perspektif norma dan nilai hukum Barat. Tidak ada catatan tertulis tentang budaya hukum Inuit. Alih-alih menggunakan hukuman sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tujuan sistem hukum Inuit adalah untuk memfasilitasi penciptaan perdamaian dan pemulihan komunal. Oleh karena itu, hukuman tradisional Inuit dimaksudkan untuk membantu dan bukan untuk menghukum pelanggar; kondisi pelanggaran menentukan tingkat kesalahan dan keseriusan pelanggar; dan sistem kontrol sosial serta adat istiadat dikenal karena kemampuannya beradaptasi dalam menangani konflik.<sup>8</sup>

Dalam tingkat yang berbeda-beda, para pemimpin etnis di Rusia juga berkontribusi pada penguatan batas-batas etnis; tindakan mereka juga mencerminkan “perjuangan” mereka sendiri di bidang sosial. Hal ini memadukan proses di tingkat mikro (pengalaman dan perilaku anggota kelompok minoritas nasional) dengan dinamika di tingkat makro (kondisi struktural yang dihasilkan oleh negara).<sup>9</sup>

Banyak ras, suku, agama, dan bahasa yang berbeda hidup berdampingan di Indonesia. Ini adalah khas untuk kelompok minoritas yang jumlahnya lebih sedikit daripada mayoritas untuk menghadapi stigmatisasi, kekerasan, penuntutan, dan

---

<sup>8</sup> Natalia Loukacheva, “Indigenous Inuit Law, ‘Western’ Law and Northern Issues,” *Arctic Review on Law and Politics* 3, no. 2 (2012): 200–217, <https://doi.org/10.23865/arctic.v3.33>.

<sup>9</sup> Federica Prina, “Russia’s Minority Institutions, Ethnic Boundaries, and Social-Humanitarian Work: A Case of Collective Responsibility?,” *Problems of Post-Communism* 00, no. 00 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.1080/10758216.2024.2304247>.

pemerataan, selain diskriminasi.<sup>10</sup> Salah satu kelompok masyarakat minoritas di Indonesia yang terpinggirkan dengan cepat adalah penduduk asli di daerah tersebut.<sup>11</sup> Gagasan bahwa melindungi kaum minoritas adalah komponen dari melestarikan nilai-nilai agama secara konseptual didasarkan pada gagasan Islam tentang perlindungan, yang diwujudkan dalam gagasan fikih *al-aqalliyât*.<sup>12</sup>

Indonesia adalah negara yang cukup besar yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya.<sup>13</sup> Dalam konteks politik identitas, masyarakat lokal dipandang sebagai komponen integral dari bangsa yang berada di suatu negara, mengingat perannya yang sangat penting dalam pertumbuhan dan kemajuan peradaban di seluruh dunia.<sup>14</sup>

Komunitas Cina dipandang sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Budaya hukum komunitas Cina Benteng di Desa Sewan ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Para pihak lebih memilih untuk tidak mengajukan gugatan jika terjadi penipuan. Masyarakat menciptakan sanksi hukum sendiri karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka untuk membayar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kecenderungan mereka adalah menjatuhkan sanksi bisnis, seperti pemutusan hubungan bisnis, sesuai dengan budaya hukum mereka.<sup>15</sup>

Selanjutnya komunitas Cina di Kalimantan Selatan menunjukkan budaya hukum waris memiliki identitas gabungan. Pembagian warisan yang damai dan bersahabat antara orang Cina dan Melayu di Kalimantan Selatan diharapkan dapat

---

<sup>10</sup> Choirul Anam, Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron, Nurrahman Aji, Nurul Firmansyah, Renata Arianingtyas, Wahyu Effendi, Yossa A. P. Nainggolan, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Sebuah Laporan Awal*.

<sup>11</sup> Mashudi Noorsalim and Et.al, *Hak Minoritas Multikulturalisme Dan Dilema Negara Bangsa* (Jakarta: Yayasan interaksi, 2007).

<sup>12</sup> Yuliantoro, "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas."

<sup>13</sup> Syarifah Lisa Andriati et al., "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum," *Jurnal Crepido* 04, no. 01 (2022): 46–53.

<sup>14</sup> Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2011).

<sup>15</sup> Fokky Fuad Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, Edisi pert (Jakarta: Prenadamedia group, 2020).

meningkatkan hubungan keluarga. Hal ini juga melambangkan hubungan baik antara Islam dan Cina. Jalan tengah yang damai adalah penggalian dan asimilasi cita-cita bersama ke dalam satu budaya hukum.<sup>16</sup>

Dalam konteks perkawinan, Indonesia kaya akan budaya hukum masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Suku sasak Lombok memiliki budaya hukum dalam perkawinan adalah prosesi *merariq*.<sup>17</sup> Akan tetapi, dalam menjalankan budaya hukum *merariq*, tiga hukum dipraktikkan selama prosesi tersebut: hukum negara, hukum adat, dan doktrin agama. Peraturan-peraturan ini diterapkan secara terkoordinasi selama acara berlangsung.<sup>18</sup>

Tidak kalah menariknya adalah perkawinan suku adat Baduy Dalam menggabungkan ritual agama Sunda Wiwitan yang sangat sakral dan dijaga ketat. Warga Baduy yang lainnya mulai memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk tujuan administrasi kependudukan, namun pada kasus masyarakat Baduy Dalam, pencatatan perkawinan tidak pernah dilakukan sama sekali karena kuatnya ikatan kepercayaan adat dan budaya masyarakat.<sup>19</sup>

Budaya hukum masyarakat Baduy Dalam yang bersumber dari agama Sunda Wiwitan, begitu juga budaya hukum komunitas Samin yang bersumber dari agama Adam. Agama Sunda Wiwitan dan agama Adam merupakan contoh agama lokal yang berada di tengah masyarakat Adat di Indonesia. Agama lokal

---

<sup>16</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh, Ahmadi Hasan, and Gusti Muzainah, "Legal Culture Hybridity of the South Kalimantan Malay-Chinese in the Division of Inheritance," *Al Banjari* 21, no. 1 (2022): 44–52.

<sup>17</sup> Budaya *merariq* adalah budaya kawin lari tradisi suku Sasak yang dilakukan di malam hari untuk membawa kabur mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki atau ke tempat seseboan (rumah keluarga sebagai tempat persembunyian untuk sementara waktu) yang berlangsung secara turun-temurun sampai saat ini. Lihat Husnul Hotimah and Arif Widodo, "Budaya *Merariq* Pada Suku Sasak Dalam Perspektif Syariat Islam," *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (2021): 15–21.

<sup>18</sup> Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) Dalam Muara Pluralisme Hukum," *IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)* II, no. 6 (2014): 427–44.

<sup>19</sup> Khusnul Muslikhah and Naufal Kurniawan, "Implikasi Hukum Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 1, no. 1 (2022): 21–28.

merupakan sebuah aliran agama Samin. Hyang Wenang Prameti Agung adalah nama Allah SWT, yang juga disebut *Umating Agama Adam Kawitan*. Masalahnya bahwa negara tidak mengakui agama Adam.<sup>20</sup> Komunitas Samin ingin bebas dari “orang luar”, yang secara umum dianggap sebagai penjajah yang kejam. Mereka beranggapan bahwa agama yang diakui oleh negara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Saminisme.<sup>21</sup>

Sangat penting untuk mengenali komponen-komponen kunci dari kepercayaan adat dalam rangka memahami fungsi legislasi biasa dan hubungan antara sistem hukum nasional dan hukum adat yang berlaku.<sup>22</sup> Agama Adam adalah seperangkat kepercayaan yang spesifik, sebagai kepercayaan adat yang dianut oleh komunitas Samin.<sup>23</sup> Perilaku sehari-hari komunitas Samin dibentuk oleh ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.<sup>24</sup>

Dengan demikian, komunitas Samin adalah mereka yang menganut nilai-nilai atau ajaran Saminisme, yang mulai dari era penjajahan Belanda.<sup>25</sup> Tokoh Samin awal bernama Ki Samin Surosentika memulai gerakan sosial sepanjang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Di Jawa Tengah.<sup>26</sup> Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Kota ini di sebelah timur dan barat berbatasan dengan

---

<sup>20</sup> Moh. Rosyid, “Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (2019): 149, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.

<sup>21</sup> Abdul Kholiq, Agus Mutohar, and Bambang Sumintono, “The Tribal Education in Indonesia: Detribalization Challenges of Samin Tribe,” *Cogent Education* 9, no. 1 (December 2022): 26–37, <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2136861>.

<sup>22</sup> Loukacheva, “Indigenous Inuit Law, ‘Western’ Law and Northern Issues.”

<sup>23</sup> Victor T. King, “Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest.,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 129, no. 4 (1973): 457–81, <https://doi.org/10.1163/22134379-90002714>.

<sup>24</sup> Enkin Asrawijaya, “Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen Di Pegunungan Kendeng,” *JSPH* 5, no. 1 (2020): 35–47.

<sup>25</sup> Amelilia Fauzia and Yohanis Franz La Kahija, “Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin,” *Jurnal Empati* 8, no. 1 (2019): 228–37, <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>.

<sup>26</sup> King, “Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest.”

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, serta di sebelah timur dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia.<sup>27</sup> Komunitas Samin menentang ideologi kapitalis penjajah Belanda, yang membebankan pajak kepada penduduk Indonesia.<sup>28</sup>

Sekitar tahun 1890, Surosentika yang juga disebut sebagai pendiri Samin mulai menanamkan kepercayaan Samin, atau “*sikep*”. Hal ini membedakan cara hidup Samin dengan cara hidup konvensional orang lain. Ide-ide *sikep* kemudian menginspirasi masyarakat untuk hidup harmonis satu sama lain. Komunitas Samin mengadopsi ide-ide *sikep* sebagai cara hidup mereka. Setiap generasi mewariskan cara berpikir tentang kehidupan ini.<sup>29</sup> Masyarakat Blora dengan mudah menerimanya. Hal ini merupakan hasil dari situasi yang sangat genting yang dihadapi masyarakat Blora pada tahun 1800-an. Selain keadaan alam yang tidak mendukung, tekanan pemerintah kolonial yang diwujudkan dalam bentuk tuntutan pajak yang berat dan penerapan sistem ekonomi uang. Kelompok Samin memutuskan untuk hidup terpisah dari tekanan kehidupan yang berbeda dari mereka akibat pengambilan lahan milik mereka, yang diubah menjadi hutan jati milik negara, dan kedatangan peradaban Barat.<sup>30</sup>

Mereka melakukan pernikahan endogami untuk mencegah komunitas mereka dari kepunahan. Meskipun perjodohan dilakukan berdasarkan keinginan orang tua terhadap anaknya, pernikahan dalam budaya Samin harus dilandasi oleh cinta. Hal ini menjelaskan alasan tradisi perjodohan dalam budaya Samin, yang

---

<sup>27</sup> “Ensiklopedia Dunia” (Universitas Stekom, n.d.), [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jawa\\_Tengah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jawa_Tengah).

<sup>28</sup> King, “Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest.”

<sup>29</sup> Fransiska Rahayu Myrlinda, “Samin’s Arranged Marriage Rituals in Today Javanese’s Society,” *Journal of Language and Literature* 19, no. 2 (2019).

<sup>30</sup> Indah Sri Pinasti and Puji Lestari, “Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Pendidikan Karakter,” *Istoria* 13, no. 1 (2017): 1–12.

terus berlangsung bahkan setelah anak lahir. Orang tua memiliki peran yang paling signifikan dalam perjodohan Samin.<sup>31</sup>

Surosentiko pada dasarnya adalah sosok yang unik di lingkungannya. Para pejabat pemerintah mengenalnya sebagai seorang yang pemberani. Karena dia juga mendapatkan legitimasi dari norma dan tradisi masyarakat setempat, ia memiliki kharisma yang tulus sebagai seorang pemimpin yang mengajar.<sup>32</sup>

Komunitas Samin menganggap diri mereka sebagai warga negara Indonesia dan bukan warga negara Belanda, mereka menolak membayar pajak. Oleh karena itu, mereka lebih suka menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan melakukan perlawanan. Aspek yang paling penting dalam kehidupan mereka adalah rasa persatuan.<sup>33</sup> Komunitas Samin telah memainkan peran penting dalam menggunakan kampanye non-kekerasan dan perlawanan pasif untuk menentang kontrol kolonial Belanda di pedesaan Jawa sejak pertengahan abad ke-19.<sup>34</sup>

Komunitas Samin tidak percaya bahwa kekayaan adalah faktor kunci dalam mendefinisikan perbedaan individu. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa menjadi kaya tanpa merasa puas atau bahkan menghargai keberadaan mereka yang berharga adalah sebuah kesalahan.<sup>35</sup>

Dalam suatu negara, komunitas adat seharusnya menempati kedudukan dan memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat luas. Karena identifikasi nilai-nilai

---

<sup>31</sup> Myrlinda, "Samin's Arranged Marriage Rituals in Today Javanese's Society."

<sup>32</sup> Pinasti and Lestari, "Masyarakat Samin Ditinjau Dari Sejarah Dan Pendidikan Karakter."

<sup>33</sup> King, "Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest."

<sup>34</sup> Arif Rohman, "Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society," *Humaniora* 22, no. 2 (2010): 113–24, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2256794>.

<sup>35</sup> Myrlinda, "Samin's Arranged Marriage Rituals in Today Javanese's Society."

lokal saat ini akan terdistorsi di suatu negara dimana masyarakat adat tidak diakui sebagai entitas budaya yang berbeda.<sup>36</sup>

Budaya Samin memiliki asal-usul sejarah dan budaya yang dalam, dan tetap tertanam kuat di masyarakat. Oleh karena itu, komunitas Samin secara keseluruhan terus eksis hingga saat ini untuk menjunjung tinggi, melindungi, dan melestarikan budaya dan ajaran yang mereka pegang teguh.<sup>37</sup>

Komunitas Samin sangat egaliter, mereka tidak membahas perbedaan. Karena itu, semua orang dianggap memiliki status yang sama. Mereka sering menyebut orang lain sebagai “saudara” dan berkomunikasi dengan bahasa Jawa rendah, atau bahasa Jawa *ngoko*.<sup>38</sup> Akan tetapi, karena perkembangan zaman, penggunaan bahasa Jawa *ngoko* saat ini, terbatas pada lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, di mana komunitas Samin selalu terlibat. Sebaliknya, bahasa Jawa *ngoko* tidak lagi digunakan di ranah lain, seperti sosial, pendidikan, dan lainnya, dan Bahasa Jawa krama, atau bahasa Jawa halus, menggantikannya.<sup>39</sup>

Komunitas Samin tinggal di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten Blora, Kudus, Pati, dan Jepara adalah wilayah bagi populasi Samin di Jawa Tengah. Mereka ditemukan dalam jumlah kecil, di dukuh-dukuh seperti Karangpace, Sambong, Bapangan, Goito, Balong, Tanduran, Belik, Kaliyoso, Krajan, Bombong, dan Keling. Kemudian di Jawa Timur, komunitas Samin tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Mereka merupakan komunitas yang independen dan eksklusif. Hal ini disebabkan identitas Samin yang masih kental, dipengaruhi oleh

---

<sup>36</sup> Yuliantoro, “Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas.”

<sup>37</sup> A N Hidayat, Saipiatudin, and N Kurniawan, “Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community , Blora Regency,” *Journal of Geografi Science and Education* 5, no. 1 (2023): 22–28.

<sup>38</sup> Suhandono, “Javanese and the Samin Community : A Reflection of Ideology and Identity of Its Speakers,” *Humaniora* 32, no. 3 (2020): 283–92.

<sup>39</sup> Hari Bakti Mardikantoro, “Bentuk Pergeseran Bahasa Jawa Masyarakat Samin Dalam Ranah Keluarga,” *Litera* 11, no. 2 (2012): 204–15.

tradisi leluhur yang tidak memperbolehkan mengenyam pendidikan pada bangku sekolah. Pendidikan Samin diperoleh dari komunitasnya sendiri dan orang tuanya sebagai guru sejati. Seseorang yang sudah menginjak usia tiga puluh tahun, dididik dengan ajaran perilaku hidup.<sup>40</sup>

Komunitas Samin menyebut dirinya sebagai “*sedulur sikep*”, menurutnya sikep memiliki arti bahwa manusia dalam hidup di dunia minimal isinya “*jangkep*” artinya harus tahu sesuatu yang dilakukan itu salah atau benar, kasar atau halus. Adapun tujuan hidupnya sesuai dengan ajaran Jawa kuno, yakni *demen, becik, rukun, seger, dan waras*.<sup>41</sup> Akan tetapi sebutan *sedulur sikep* belum terlalu familiar dikalangan masyarakat luas.

Pada tahun 1907, Surosentiko ditahan karena adanya spekulasi bahwa ia mungkin terlibat dalam pemberontakan mesianis. Dia dibuang ke Sumatra, meninggal dunia pada tahun 1914. Sementara itu, para pengikutnya, yaitu Samin dari Pati, pencetus kepercayaan Saminisme, Surohidin, dan Pak Engrak, terus menyebarkan jenis Saminisme yang berbeda.<sup>42</sup>

Sebagai hasil dari ketaatan mereka pada ajaran agama, komunitas Samin memiliki standar moralitas yang tinggi. Mereka berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki pandangan agama yang berbeda dari pandangan mereka sendiri.<sup>43</sup> Kepercayaan agama Adam menjadi dasar dari kode moral komunitas mereka. Salah satu kepercayaan tersebut adalah saminisme dan ini menggarisbawahi pemikiran hukum komunitas Samin. Oleh karena itu, dunia alam adalah sakral; komunitas Samin memandang manusia dan hewan sebagai makhluk yang setara.

---

<sup>40</sup> Komunitas Samin, “Observasi Awal” (2022).

<sup>41</sup> Wawan, “Ajaran Kehidupan Suku Samin,” *Derap Guru* (Semarang, Juni 2022).

<sup>42</sup> King, “Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest.”

<sup>43</sup> Turnomo Rahardjo, Hapsari D. Sulistyani, and Taufik Suprihatini, “Digital Media Literacy in Samin Indigeneous People,” *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 8–10, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187314018>.

Mereka percaya bahwa manusia, tumbuhan dan hewan memiliki jiwa, karakter, dan kemampuan yang sama. Akibatnya, setiap benda, setiap tumbuhan, setiap hewan, bahkan batu adalah makhluk hidup.

Pemahaman komunitas Samin terhadap ajaran Islam, baik yang positif maupun negatif, merupakan cerminan dari semakin terbukanya komunitas Samin terhadap budaya luar dan cita-cita ajaran Islam. Komunitas Samin mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihadapinya. Mereka berhenti memisahkan diri dari dunia yang lebih luas. Mereka juga secara bertahap mulai interaktif dengan kelompok lain.<sup>44</sup>

Kebudayaan dan agama sama-sama menjunjung tinggi perkawinan. Karena perkawinan harus mematuhi pedoman dan persyaratan tertentu agar dapat dilaksanakan, perkawinan dapat dilihat sebagai acara sakral dalam budaya Indonesia.<sup>45</sup> Penerapan hukum adat, nilai-nilai universal, akar-akarnya, dan akulturasinya dengan tradisi masa kini menjadi faktor-faktor yang mendorong terbentuknya model perkawinan Samin.<sup>46</sup>

Pembahasan hukum perkawinan erat kaitannya dengan tiga aspek: Islam, adat istiadat, dan negara. Mereka semua mempunyai andil dalam penciptaannya. Seringkali ketiga unsur ini disusun sedemikian rupa sehingga tampak bertentangan satu sama lain. Hukum Islam diwakili oleh fikih yang menjadi senjata di banyak bidang hukum perkawinan, menyalahkan hukum adat dan tradisi sosial yang sudah lama ada.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Nurhuda Widiana, "Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Bojonegoro," *Teologia* 26, no. 2 (2015): 198–215.

<sup>45</sup> Hidayat, Saipiatudin, and Kurniawan, "Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community, Blora Regency."

<sup>46</sup> Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif."

<sup>47</sup> Atun Wardatun et al., "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum," *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 147–66.

Perkawinan endogami yang merupakan sistem perkawinan mereka, dimana hanya menikah dengan sesama anggota Samin. Orang yang bukan Samin hanya bisa menjadi Samin jika bergabung dalam komunitas Samin. Kelangsungan hidup masyarakat Samin dimaksudkan untuk terjamin dengan adanya undang-undang perkawinan ini. Karena mengarah pada kemurahan hati dan menghasilkan keturunan yang berbudi luhur, masyarakat Samin menganggap pernikahan itu sakral. Cinta adalah landasan pernikahan, bukan tekanan eksternal.<sup>48</sup> Menurut Moh. Rosyid<sup>49</sup>, sebagian besar pernikahan di komunitas Samin Kudus dilakukan di antara para penganut Samin (*tunggal bibit*). Perkawinan ini didorong oleh konsep jiwa tentang angan-angan (*partikel*), dipikirkan secara detail (*artikel*), diucapkan secara lisan (*pengucap*), dan diikuti dengan perkawinan (*laku* atau *kelakuan*). Salah satu janji yang diucapkan oleh penganut Samin kepada satu sama lain dalam perkawinan adalah *sepisan kanggo selawase*.

Komunitas Samin mempraktikkan monogami, yang dikenal dengan konsep “*kawin sepisan kanggo selawase*”. Perceraian tidak diperbolehkan dalam pernikahan kecuali salah satu pasangan meninggal dunia, yang disebut sebagai “*salin sandangan*”. Hal ini sejalan dengan paradigma komunitas Samin, yang menghubungkan nilai-nilai moral dengan perilaku. Misalnya, ketika menghadapi masalah seperti pertengkaran dan konfrontasi di dalam keluarga. Situasi ini secara mencolok bertentangan dengan ketentuan dalam komunitas Samin dan secara tegas dilarang.<sup>50</sup>

Perbuatan atau hubungan seksual juga banyak disebutkan dalam ajaran Samin. Komunitas Samin sangat menghargai perkawinan dan selalu menunjukkan

---

<sup>48</sup> Rohman, “Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society.”

<sup>49</sup> Moh. Rosyid, “Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 5 (2010): 573–88, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i5.487>.

<sup>50</sup> Ali Damsuki, “Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural,” *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (2019): 102, <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3299>.

rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pasangannya. Selain itu, bumi menempati posisi sentral dalam pandangan dunia Samin.<sup>51</sup> Dalam komunitas Samin adalah tugas orang tua untuk mengatur pernikahan bagi keturunan mereka. Tugas lain memperkuat tanggung jawab ini, seorang ibu secara aktif berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan kedua anaknya, sementara sang ayah memberikan bimbingan dan bantuan dalam membina rumah tangga.<sup>52</sup>

Untuk memahami sistem perkawinan dalam komunitas Samin, sangat penting untuk memahami sistem keagamaan mereka dalam hal ini. Martin Van Bruinessen dalam Rohman<sup>53</sup> berpendapat bahwa komunitas Samin adalah salah satu gerakan sektarian yang telah berevolusi dan menjauhkan diri dari Islam. Ia mengklasifikasikan gerakan Samin sebagai komunitas yang berevolusi dengan melepaskan diri dari komunitas lain dan menjadi sebuah klub eksklusif. Mereka berusaha untuk menemukan spiritualitas pribadi mereka, dengan mengabaikan pendapat eksternal dari orang lain di luar masyarakat mereka.

Evolusi hukum adat komunitas Samin mencakup karakteristik dan inovasi yang berbeda, namun sebagian besar masih dapat dibandingkan dan mengikuti preseden yang ditetapkan di wilayah geografis lainnya. Hidayat dkk<sup>54</sup> mengatakan bahwa komunitas Samin telah dipaksa untuk beradaptasi dengan zaman modern karena pengaruh pemerintah dan perubahan sejarah, terutama dalam hal pernikahan, yang tunduk pada peraturan hukum.

---

<sup>51</sup> King, "Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest."

<sup>52</sup> Moh Rosyid and Lina Kushidayati, "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 16, no. 2 (2021): 189–212, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375>.

<sup>53</sup> Rohman, "Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society."

<sup>54</sup> Hidayat, Saipiatudin, and Kurniawan, "Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community , Blora Regency."

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 497/PUU-XIV/2016 dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa masyarakat adat yang berjuang agar diakui kepercayaannya menimbulkan perdebatan yang menarik minat dan perhatian para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti perwakilan hukum, partai politik, organisasi masyarakat sipil, cendekiawan, gerakan pegiat hak asasi manusia dan masyarakat adat. Sebagian besar pemangku kepentingan tersebut mengkritik pemerintah Indonesia karena melanggar hak-hak masyarakat adat minoritas dan mengancam warisan budaya dan keyakinan mereka.

Pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 497/PUU-XIV/2016 berdampak pada ajaran Samin Surosentika yang dianut masyarakat Samin. Pada komunitas Samin di Jawa Tengah, praktik perkawinan juga mengacu peraturan tersebut.<sup>55</sup>

Sesepuh Samin di Kudus, Budi Santoso, masih harus bekerja keras untuk menyadarkan warga Samin yang sudah mendaftarkan pernikahannya. Misalnya saja, bagaimana kondisi perkawinan-perkawinan sebelumnya yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai pengakuan hukum resmi? Birokrasi hukum (pengadilan) harus nyaman dalam situasi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus idealnya bersikap akomodatif dengan membantu proses pengambilan keputusan peradilan dan memberikan kemudahan-kemudahan lainnya.<sup>56</sup>

Kisah perjuangan komunitas Samin ini memberikan kesempatan langka untuk mengeksplorasi pertempuran kepercayaan dan budaya yang mempengaruhi agensi kolektif dan perlawanan budaya yang muncul. Pertempuran ideologi ini

---

<sup>55</sup> HERNI WIDANARTI and RINITAMI NJATRIJANI, "Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019).

<sup>56</sup> ROSYID, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif."

sebanding dengan konflik antara budaya, agama, politik, dan hukum. Komunitas Samin menginginkan bahwa agama dan keyakinannya diakui negara sebagai sumber hukum perkawinan Samin.

Karena selain komunitas Samin, masyarakat adat lainnya memiliki jumlah sebanyak 1.192.164 jiwa dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 365 kelompok etnis dan sub-etnis melalui 1.128 kelompok etnis dan Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil (KAT).<sup>57</sup> Meskipun ada peningkatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui konvensi-konvensi internasional seperti Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat yang diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007.

Sementara itu, beberapa aspek tatanan hukum tradisional Samin masih ada hingga saat ini. Hal ini menjadi dasar dari apa yang dikenal sebagai hukum adat; yang kadang-kadang juga disebut sebagai: hukum adat, hukum rakyat, hukum lokal, hukum aborigin/pribumi, hukum tidak resmi, hukum alam, hukum informal, hukum yang hidup atau *living law*.

Perkembangan hukum adat Samin dalam banyak hal mirip dan mengikuti apa yang telah ada di wilayah geografis lainnya, sekaligus memiliki sifat-sifat dan inovasi yang unik, dengan melihat terutama pada contoh Samin. Peneliti sebelumnya menjelaskan memeriksa beberapa ciri umum dari tatanan hukum adat Samin. Selanjutnya, dengan mengeksplorasi beberapa prinsip dan aspek yang menentukan hukum Samin dan interaksi antara cara-cara hukum adat dan hukum negara, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kaitannya dengan tantangan-tantangan modern.

---

<sup>57</sup> Windi Hikma Ardiani, "Paradigma Teoretis the Living Constitution Dan Pengakuan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal UNISSULA II*, no. 3 (2015): 400–411.

Pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi semakin kompleks karena hukum yang dianggap sebagai satu-satunya yang sah juga muncul dalam kerangka negara. Terkadang adat istiadat yang telah diikuti selama bertahun-tahun bertentangan dengan undang-undang negara.<sup>58</sup>

Komunitas Samin hanyalah salah satu dari ribuan komunitas minoritas di Indonesia, dan memiliki keunikan tersendiri. Jika komunitas Samin tidak mewakili Indonesia secara keseluruhan, hal ini dapat menjelaskan serangkaian konflik dan musyawarah yang ditemukan dalam komunitas manapun di Indonesia. Komunitas Samin terlibat dalam perdebatan internal dan eksternal tentang bagaimana seseorang dapat menjalankan norma sosial tradisional yang bersaing dengan hukum yang diberlakukan negara, gagasan pencatatan perkawinan, agama resmi negara, dan keyakinan agama.

Para sarjana hukum telah lama tertarik dengan praktik-praktik keagamaan di Indonesia yang berkaitan dengan Islam dan adat. Definisi hubungan antara hukum adat dan hukum Islam telah menjadi subyek dari berbagai pendapat. Selain itu, bagaimana keduanya berinteraksi di Indonesia? Namun, gagasan-gagasan tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai cara hukum adat dan hukum Islam diterapkan dalam budaya Indonesia. Hal ini tentu saja menarik dan memotivasi para peneliti untuk terus mempelajari bagaimana Islam dan adat berinteraksi di berbagai komunitas di Indonesia.

Negara berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi fakta dilapangan, negara kurang mengakomodasi terhadap komunitas Samin. Negara tidak mengakui hak-hak sipil komunitas tersebut. Misalnya, negara tidak mengakui

---

<sup>58</sup> Wardatun et al., "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum."

agama lokal yang dipeluknya dan berakibat ratusan bahkan ribuan warga negara tidak diakui status perkawinannya. Dampak selanjutnya adalah komunitas Samin merasa didiskriminasikan dengan anggapan bahwa anak-anak dari komunitas Samin adalah anak diluar nikah.

Hukum perkawinan komunitas Samin penting untuk diteliti, sebab berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, seperti Harry J. Benda dan Lance Castles<sup>59</sup> menemukan bahwa komunitas Samin menganut agama Adam. Sementara Rosyid dkk<sup>60</sup> menunjukkan adanya konversi agama komunitas Samin dari agama Adam beralih menjadi Islam. Menariknya adalah keunikan hukum perkawinan Samin sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi *nyuwito* atau *ngenger* atau *ngrukuni* yang telah menjadi stigma negatif di masyarakat sekitarnya. Selain itu, interaksi antara hukum perkawinan Samin dengan hukum negara dan hukum Islam sangat penting untuk dikaji. Untuk menguji hukum perkawinan Samin.

Hukum perkawinan Samin diuraikan secara lisan, yaitu norma perkawinan yang ditanamkan dan ditransfer ke dalam pikiran masyarakat oleh sesepuh dan pemimpin ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang Samin juga mampu melaksanakan nasihat orang tua mereka. Seperti yang dikatakan sesepuh Samin menyatakan hukum nasional hanya di atas kertas. Tapi hukum Samin ada di dalam dada dan tidak akan hilang atau tercabik-cabik. Ia adalah bagian dari seseorang. Itulah yang membuat seseorang menjadi kuat.

---

<sup>59</sup> Harry J. Benda and Lance Castles, "The Samin Movement," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 125, no. 2 (1969): 218–40.

<sup>60</sup> Moh Rosyid et al., "The Spiritual Transformation of the Samin Community in Tapelan Village: A Character Education Insight," *Tadris* 8, no. 1 (2023): 197–208, <https://doi.org/10.24042/tadris.v8i1.15917>.

Penelitian Mahmud Huda dan Moch Imam Fathoni<sup>61</sup>, menemukan bahwa ajaran Samin tidak sesuai dengan hukum negara dan Rosyid<sup>62</sup> menemukan perkawinan Samin memenuhi kaidah perundangan. Kontradiksi hasil penelitian antara kedua penelitian ini, menunjukkan adanya *interpretation gap*. Adapun konsep Samin sendiri yang bernama “*Panca Wewaler Sikep Samin*”,<sup>63</sup> yang kedua berbunyi, “*Orak Nerak Wewalerane Negoro*” artinya tidak melanggar aturan negara, hal ini bermaksud selaras dan tidak bertentangan dengan hukum negara.

Praktek perkawinan pada komunitas Samin menunjukkan sebuah hukum yang berbeda dari pandangan saat ini tentang hubungan antara hukum negara, atau hukum adat, dan hukum Islam sedang dibahas dan dicoba untuk dilegitimasi. Adat pernikahan yang berbeda yang ada berhubungan dengan perpaduan antara hukum Islam, undang-undang pemerintah, dan hukum adat. Ketiganya berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dan membuat kehadiran mereka diketahui. Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap budaya hukum yang mendasari praktik perkawinan pada masyarakat Samin sebagai contoh legitimasi berlapis dan negosiasi tanpa mempermasalahkan epistemologi hukumnya. Pada akhirnya budaya hukum komunitas Samin sebagai aksiologi hukum dapat diterima dan menerima hukum nasional.

Kebijakan-kebijakan yang selama ini dijalankan oleh negara terkesan diskriminatif dan tidak responsif terhadap hukum adat. Padahal, tatanan hukum

---

<sup>61</sup>Mahmud Huda and Moch.Imam Fathoni, “Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro” 4, no. 1 (2019): 30–48.

<sup>62</sup>Moh.Rosyid, “Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya versus Hukum Positif, *Jurnal Musawa*, Vol.18 No.02, Juli 2019.”

<sup>63</sup>*Panca Wewaler Sikep Samin* adalah norma hukum masyarakat Samin yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Adapun isi dari *Panca Wewaler Sikep Samin* adalah; 1) *Tresna pepadhane urip* (Cinta terhadap sesama), 2) *Orak nerak wewalerane negoro* (Tidak melanggar aturan negara), 3) *Orak nerak sing dudu sakmestine* (Tidak melanggar yang bukan semestinya), 4) *Ora cidro ing janji* (Tidak melanggar janji) , 5) *Ora sepoto nyepatani* (Tidak saling menghujat).Wawancara dengan Lasio, “Sesepuh Samin Keturunan Ke-4 (4 Maret 2022).”

Samin ini selalu menjadi andalan, yaitu menjadi *tatane sikep rabi*. Bagi komunitas Samin, menjalankan *pasuwitan* bukan hanya sekedar pesta perkawinan, melainkan sebuah ritual spiritual yang mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan. Tujuannya bukan untuk memenangkan hukum adat, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi untuk mencapai integrasi hukum.

Dari perspektif budaya hukum, kaum minoritas dan orang lain diperlakukan sama dalam hal budaya. Kaum minoritas adalah warga kelas bawah, yang diperlukan keunikan budaya untuk menaikkan pengakuan sosial. Kekhususan budaya ini bukanlah sesuatu yang disukai, namun diakui untuk memungkinkan minoritas mempertahankan identitas mereka. Pengakuan budaya unik dengan cara yang sama, tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan perlakuan tanpa bias.

Hukum sebagai sebuah objek yang ditelaah dalam etnografi, diteropong kondisi dinamis dari sebuah interaksi antara kehidupan nyata ber hukum dengan bangunan teori-teori hukum.<sup>64</sup> James P. Spradley<sup>65</sup> mengemukakan:

*The study of culture through ethnography has matured. A fresh appreciation among educators, numerous professionals, including political scientists, sociologists, nurses, psychiatrists, and public interest attorneys for this distinctive way of looking at humanity has evolved.*

Terjemahan bebas:

Studi tentang budaya melalui etnografi telah semakin matang. Apresiasi baru di kalangan pendidik, banyak profesional, termasuk ilmuwan politik, sosiolog, perawat, psikiater, dan pengacara kepentingan publik terhadap cara pandang yang berbeda terhadap kemanusiaan ini telah berkembang.

---

<sup>64</sup> John Flood dalam Fokky Fuad Wasiatmadja, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, Edisi pert (Jakarta: Prenadamedia group, 2020), 7.

<sup>65</sup> James P Spradley, *The Ethnographic Interview* (America: Waveland, 1979), iii.

Hukum dan lingkungan sosial sangat erat kaitannya, seperti yang ditunjukkan oleh etnografi dalam lingkungan hukum dan budaya. Hukum tidak saja sebagai bentuk dari sebuah putusan badan-badan peradilan, tetapi bagaimana sekelompok orang berinteraksi dan mencoba untuk memersepsi hingga berbuat hukum.<sup>66</sup> Keadilan tidak hanya berasal dari negara. Masyarakat mampu merumuskan dan memiliki makna keadilannya sendiri, bahkan mereka mampu menciptakan forum alternatif penyelesaian sengketa sendiri.<sup>67</sup>

Umat Islam berjuang untuk mendamaikan seperangkat standar sosial dan hukum yang sangat berbeda, termasuk yang diwarisi dari Islam, adat istiadat daerah, hukum daerah, dan interpretasi modern atas hukum Islam di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.<sup>68</sup> Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi perjuangan ini, melalui penelitian etnografi komunitas Samin<sup>69</sup> di Jawa Tengah dan melalui wawancara dengan tokoh komunitas Samin.

Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah wujud konkret hukum dalam bentuk perilaku budaya oleh kelompok sosial dalam pemaknaan norma hukum perkawinan. Norma hukum perkawinan dalam pembahasan ini adalah norma hukum perkawinan yang ada dalam pikiran setiap individu dalam komunitas, yang selanjutnya diimplementasikan dalam perilaku komunitas tersebut. Hukum pada sisi ini menampilkan sebuah perilaku ber hukum dalam sebuah komunitas tertentu.

---

<sup>66</sup> Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*.

<sup>67</sup> Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), xi.

<sup>68</sup> John R Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*, vol. 7 (New York: Cambridge University Press, 2003), i.

<sup>69</sup> Komunitas Samin adalah masyarakat yang berada di sebagian daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimana masyarakat ini masih memegang teguh ajaran leluhurnya yang bernama Samin Surosentiko. Dari segi jumlahnya, mereka termasuk komunitas minoritas. Masyarakat sekitarnya, biasanya menyebutnya dengan sebutan *Wong Samin*. Sedangkan masyarakat samin sendiri, menyebut dirinya dengan sebutan *Sedulur Sikep*. Berdasarkan pengamatan peneliti, komunitas Samin ini tinggal di sekitar Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus. Masyarakat Samin, "Observasi" (Blora, 10 Mei dan 16 Juni 2022).

Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi perjuangan untuk merekonsiliasi perangkat norma dan hukum sosial yang sangat berbeda, melalui penelitian etnografi di dukuh-dukuh komunitas Samin di provinsi Jawa Tengah, dan melalui wawancara dengan para pemimpin negara, agama, dan adat. Berdasarkan hasil penelitian Benda dan Castles, kelompok Samin terbagi menjadi dua kelompok, yakni Samin lugu dan Samin Sangkak. Secara substansi, kedua istilah ini sama dengan hasil observasi lapangan, yakni Samin *Badut* dan Samin *Kenceng*. Samin lugu menunjukkan kesamaan makna dengan Samin *Badut*, Sedangkan Samin Sangkak memiliki kesamaan makna dengan Samin *Kenceng*. Peneliti menganalisis kerangka sosial untuk perselisihan tentang perkawinan, perceraian, sejarah komunitas, dan, lebih luas lagi, tentang hubungan antara negara, komunitas dan Islam, dan antara Samin dan non-Samin. Penelitian ini berbicara tentang wujud konkret hukum yang dilakukan oleh masyarakat tentang bagaimana orang dapat hidup bersama dengan perbedaan nilai dan cara hidup mereka yang mendalam.

Penelitian ini menjelajahi ruang publik komunitas tentang kontradiksi kehidupan desa sehari-hari di Jawa Tengah, tentang hubungan antara negara dan agama, tentang hak-hak warga negara, dependen tentang negosiasi perbedaan dalam dunia normatif yang kompleks dan membingungkan. Namun, semua ini adalah tentang cara hukum yang semakin meningkat, bahkan di seluruh dunia digunakan untuk mengelola yang tidak dapat diatur, untuk menyelesaikan yang tidak dapat diselesaikan, dan untuk menangani yang tidak dapat dibandingkan.

Pemahaman hukum komunitas Samin yang sangat unik dan layak untuk diteliti. Peneliti lebih memfokuskan perilaku hukum komunitas Samin dalam bidang hukum perkawinan. Dalam segi agamapun, kalangan masyarakat Samin sangat unik untuk dikaji. Pengakuan dirinya memeluk agama Adam, seringkali

membuat petugas sensus dan KUA menjadi kebingungan. Pemahaman tekstual para petugas ini kadangkala menjadi kacau. Disisi lain, pemahaman komunitas Samin sebagai individu juga bersikeras untuk memasukkan agama Adam dalam KTP-nya, sedangkan dalam KTP tidak ada pilihan agama Adam. Hal inilah yang terjadi di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, ketika kolom agama di beberapa KTP milik kelompok Samin dikosongkan.<sup>70</sup>

Scheiber memulai menggunakan kata “budaya hukum” dalam konferensi serta dalam kumpulan literatur hukum dan ilmu sosial yang lebih luas.<sup>71</sup> Dalam dekade terakhir ini, beberapa penelitian budaya hukum, diantaranya dilakukan oleh Fokky Fuad Wasiatmadja<sup>72</sup>, menemukan budaya hukum masyarakat Cina tradisional tergambar dalam pilihan sengketa. Alvin Hoi-Chun Hung<sup>73</sup> meneliti masyarakat Tiongkok kontemporer di Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok, yang memiliki warisan budaya hukum yang sama tetapi telah mengembangkan sistem hukum yang berbeda dalam lingkungan sosio-politik yang berbeda. WP. Djatmiko et.al<sup>74</sup> meneliti budaya hukum *Carok* (Duel) di Madura. Baiq Desy Anggraeny<sup>75</sup> meneliti budaya hukum suku Sasak. Mohd Norhusain Mat Hussin et.al<sup>76</sup> meneliti budaya masyarakat melayu. Andi Sukmawati Assaad dkk<sup>77</sup>, meneliti budaya

---

<sup>70</sup>Mujiati, “Wawancara” (11 Juli 2022, 2022).

<sup>71</sup> Lawrence M. Friedman and Harry N Scheiber, “Legal Cultures and the Legal Profession,” *American Academy of Arts & Sciences*, 1995.

<sup>72</sup> Wasiatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*.

<sup>73</sup> Alvin Hoi-Chun Hung, “Filial Piety across Legal Systems: Analysing the Influence of Traditional Chinese Legal Culture of Property in Hong Kong, Taiwan, and China,” *Asian Journal of Comparative Law* 18, no. 2 (2023): 137–57.

<sup>74</sup> WP Djatmiko, Suteki Suteki, and Nyoman Putra Jaya, “Reconstruction Legal Culture of Madurese Based on Pancasila Values as Criminal Policy in Tackling Carok (Duel),” *EAI*, 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289440>.

<sup>75</sup> Baiq Desy Anggraeny, “Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 9, no. 1 (2017): 43–52, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.

<sup>76</sup> Moh Norhusairi Mat Hussin et al., “The Legal Recognition of a Wife’s Rights of Harta Sepencarian in Malaysia,” *ASian Women* 39, no. 1 (2023): 23–44.

<sup>77</sup> Zulkifli et al., “Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 125–51, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>.

warisan masyarakat Bugis. Toni Marzal<sup>78</sup>, berupaya mengidentifikasi budaya tertentu yang mendasari praktik hukum UE, dengan cara menggambar dari analisis budaya hukum Paul Kahn. Fauzan<sup>79</sup> meneliti budaya hukum perkawinan endogami di antara para syarifah adalah cara untuk mengikuti tradisi.

Dalam konteks perkawinan adat, penelitian dilakukan oleh Yusuf Baihaqi<sup>80</sup>, meneliti perkawinan adat di Lampung Saibatin. Surya Sukti<sup>81</sup>, Muhammad Aulia Rahman<sup>82</sup>, Dhaifurrahman<sup>83</sup> meneliti perkawinan adat Dayak Ngaju. Wahyuddin Lukman<sup>84</sup>, Murdan<sup>85</sup> meneliti perkawinan adat Sasak. Penelitian Nur Avita<sup>86</sup> mengintegrasikan antara adat dan hukum Islam. Beberapa penelitian ini mencoba menyoroti hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam bertentangan dengan hukum adat. Jika memang demikian, disesuaikan agar sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>78</sup> Toni Marzal, "Between Integration and the Rule of Law: EU Law's Culture of Lawful Messianism," *German Law Journal* 24, no. 4 (2023): 718–34, <https://doi.org/10.1017/glj.2023.43>.

<sup>79</sup> Fauzan et al., "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 1–26, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7132>.

<sup>80</sup> Yusuf Baihaqi et al., "The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 311–30, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12493>.

<sup>81</sup> Surya Sukti, Munib, and Imam S. Arifin, "Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 65–75, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.

<sup>82</sup> Muhammad Aulia Rahman, Roibin Roibin, and Nasrulloh Nasrulloh, "Dayak Ngaju Customary Fines in Pre-Marriage Agreement to Minimize Divorce in the Perspective of Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi," *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023): 57–75, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5623>.

<sup>83</sup> Muhammad Dhaifurrahman, "Keberlakuan Hukum Janji Pangawin Dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim Di Kalimantan Tengah" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

<sup>84</sup> Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum."

<sup>85</sup> Murdan Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>.

<sup>86</sup> Nur Avita, Ahmad Rusyaid Idris, and Frina Oktalita, "Integration of Tradition and Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency," *El-Mashlahah* 12, no. 2 (2022): 124–38, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>.

Selanjutnya penelitian budaya hukum tentang perkawinan Samin dilakukan oleh Fransiska Rahayu Myrlinda<sup>87</sup> yang menemukan usaha komunitas Samin untuk mempertahankan hukumnya. Sementara Muhammad Arif dkk<sup>88</sup> menemukan perubahan sosial pada komunitas Samin. Hidayat AN dkk<sup>89</sup> mulai menyoroti perkembangan hukum komunitas Samin dengan menunjukkan praktik perkawinan Samin yang mengkolaborasi adat Samin dan hukum negara.

Komunitas Samin di Jawa Tengah yang diteliti, berwujud sebagai komunitas desa dan menunjukkan gaya unik yang secara khusus terlihat jelas bagi mereka yang tidak akrab dengan area tersebut. Budaya Samin yang diwariskan secara turun menurun oleh nenek moyangnya dan nilai-nilai budaya masih terus dipertahankan oleh mereka.<sup>90</sup> Kemudian dalam perkembangannya, budaya hukum mereka terpecah menjadi dua kelompok, kelompok yang ingin melanjutkan hukum perkawinan yang diajarkan Ki Samin Surosentiko (*continuity*) dan kelompok yang mau melakukan perubahan (*change*).

Tulisan ini merinci budaya hukum komunitas Samin dalam studi etnografi yang terdiri dari adaptasi, transformasi, pengalaman hidup, interaksi sosial, hubungan, dan nilai. Pada akhirnya bagaimana komunitas Samin sebagai kelompok minoritas membangun budaya hukum perkawinan dan mempertahankannya ditengah-tengah hukum nasional. Anna Beckers et.al<sup>91</sup> menjelaskan bahwa hukum ditegakkan dengan dua misi yang tampaknya antagonis

---

<sup>87</sup> Myrlinda, "Samin's Arranged Marriage Rituals in Today Javanese's Society."

<sup>88</sup> Muhamad Arif, Abdul Ghofur, and Dhanang Respati Puguh, "The Pattern of Social Changes in the Samin Community and Its Influencing Factors," *Indonesian Historical Studies* 5, no. 2 (2022): 134–47, <https://doi.org/10.14710/ihis.v5i2.13389>.

<sup>89</sup> Hidayat, Saipiatudin, and Kurniawan, "Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community, Bloro Regency."

<sup>90</sup> Observasi, 4 Maret 2022.

<sup>91</sup> Anna Beckers, Klaas Hendrik Eller, and Poul F. Kjaer, "The Transformative Law of Political Economy in Europe," *European Law Open* 1, no. 4 (2022): 749–59, <https://doi.org/10.1017/elo.2023.13>.

dalam masyarakat modern. Untuk memfasilitasi keteraturan yang stabil sekaligus memungkinkan keterbukaan dan perubahan disebabkan rencana kehidupan yang sangat majemuk. Dalam medium hukumlah masyarakat mempertahankan dan mentransformasikan dirinya sendiri. Berbeda dengan karakter hukum adat yang ingin mempertahankan hukumnya, maka hukum negara yang menganut hukum modern lebih cenderung progresif.

Sikap komunitas Samin yang menolak hukum perkawinan nasional merupakan sikap mempertahankan hukum perkawinannya atau *continuity* terhadap hukum dan keyakinannya. Peneliti memandang bagaimana peran negara dalam mengakomodir hukum perkawinan lokal yang bersumber dari agama lokal. Dengan kata lain, bagaimana negara merekonstruksi haluan dan pandangan politik hukum adat. Yang terakhir, bagaimana negara menjadi pelindung nilai (*value*) dari neoliberalisme.

Karena norma-norma tersebut menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, norma memiliki bobot yang lebih besar daripada nilai-nilai ideal. Namun, apa yang dianggap ideal oleh suatu masyarakat tidak sama dengan apa yang dianggap ideal oleh peradaban lain karena tradisi budaya yang berbeda. Perbedaan pola budaya dalam persepsi masyarakat membuat studi etnografi hukum ini menjadi istimewa.

Penyebaran hukum Islam, sebagai norma sosial dalam suatu komunitas, tercermin melalui rangkaian peristiwa dalam sebuah lingkaran budaya (*kulturkreise*). Budaya abstrak yang diidealkan yang menjadi nyata sebagai hasil dari perilaku kelompok. Beberapa anggota masyarakat berpartisipasi dalam budaya tersebut, menggunakan norma-norma sosial sebagai panduan untuk perilaku yang pantas dan bermoral. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, anak-anak secara

konsisten diajarkan norma-norma sosial, yang dipandang sebagai norma-norma superior. Interaksi terjadi antara norma-norma selama proses sosialisasi, termasuk standar eksternal dan norma-norma lokal yang telah diterima oleh masyarakat selama beberapa generasi.<sup>92</sup>

Kebanyakan masyarakat, dan khususnya di masyarakat yang umumnya dipelajari oleh para antropolog, hukum lokal terkait erat dengan keturunan dan memberikan substansi budaya dan politik, bagi keberadaan dan kelangsungan kelompok sosial berbasis pengetahuan lokal. Kajian ini memberikan kontribusi pada kajian sistematis tentang hukum perkawinan, dan memberikan pernyataan rinci tentang satu komunitas, yakni komunitas Samin. Badrut Anggara Putra<sup>93</sup> menyebutkan bagaimana komunitas Samin sebagai komunitas di pulau Jawa menyesuaikan diri dan berubah dari komunitas yang awalnya tertutup menjadi masyarakat yang reseptif terhadap budaya luar.

Walaupun Indonesia menganut sistem hukum sipil, akan tetapi hukum yang hidup dimasyarakat yang telah berurat dan berakar tidak bisa begitu saja diabaikan. Sistem hukum Indonesia memiliki sejarah yang kaya yang telah mempengaruhi perkembangannya. Norma dan adat istiadat Islam telah mengakar kuat dalam masyarakat, yang telah mengalami banyak konflik politik akibat penjajahan Belanda. Jadi sangat bijak jika ulama pada masa lalu telah memperkenalkan prinsip-prinsip Islam ke dalam adat istiadat daerah. Sehingga tidak heran jika para peneliti mengalami kesulitan jika membedakan antara hukum adat dan hukum

---

<sup>92</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 316.

<sup>93</sup> Badrut Anggara Putra, Agung Budi Sarjono, and Edward Endrianto Pandelaki, "Identification of Physical Changes in the House in Samin Blora Community Based on Habraken's Theory," *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 6, no. 3 (2021): 325–34, <https://doi.org/10.30822/arteks.v6i3.714>.

Islam. Karena seringkali adanya dialektika antara tradisi lokal dengan nilai-nilai agama Islam.

Jika dikaji lebih jauh mengenai penerapan hukum di Indonesia, tentunya nilai-nilai budaya juga berkontribusi terhadap pembentukan hukum. Terlepas dari epistemologi hukum adat yang bersumber dari agama lokal, tentunya hal itu merupakan modal dasar pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, negara juga mengakui keberadaan adat tradisi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, yang digabungkan dengan Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, sehingga gagasan penelitian ini menjadi relevan antara nilai tradisi lokal berdialektika dengan hukum Islam dan bermuara kepada bahan baku hukum nasional yang berkarakter Indonesia.

Dari paparan diatas, maka peneliti melakukan penelitian untuk disertasi dengan judul: **“Budaya Hukum Kelompok Minoritas Di Indonesia: Studi Etnografis Tentang Hukum Perkawinan Pada Komunitas Samin Di Jawa Tengah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Pembahasan penelitian ini dibatasi agar lebih tepat, terfokus dan menyeluruh berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan meliputi:

1. Bagaimana budaya hukum dalam perkawinan komunitas Samin di Jawa Tengah?
2. Bagaimana budaya hukum perkawinan Samin dalam kerangka hukum nasional?

3. Bagaimana negara mengakomodasi aspirasi hukum kelompok minoritas dalam sistem hukum nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mendeskripsikan dan memeriksa budaya hukum perkawinan Samin di Jawa Tengah. Hal ini untuk menunjukkan berbagai keunikan dan karakteristik yang terdapat dalam konsepsi dan prosesi perkawinan yang dianut dan dilaksanakan oleh komunitas Samin.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis budaya hukum perkawinan Samin dalam kerangka hukum nasional. Hal ini untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada arah perkembangan hukum perkawinan Samin.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis negara mengakomodasi aspirasi hukum kelompok minoritas dalam sistem hukum nasional

Selanjutnya peneliti mengkaji lebih dalam hukum dalam wujud konkret ini, kemudian memfokuskan gerak dinamis sebuah komunitas Samin dalam berinteraksi dengan hukum negara dan hukum Islam. Selanjutnya, aplikasi budaya dari hukum Islam. Pada akhirnya bagaimana sesepuh dan ketua Samin mempertahankan hukum yang telah dibuat oleh Surosentiko dan menafsirkan ulang hukum tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi politik di Indonesia. Studi ini diharapkan bisa memberikan gagasan bahwa kehadiran hukum adat dalam budaya harus mendapat dukungan dari negara. Yang mana hukum adat memiliki karakteristik dalam epistemologi hukumnya yang bersumber dari kepercayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa nyaman dalam

menjalankan agama dan keyakinannya. Sebagaimana negara telah hadir dalam mendukung budaya komunitas Samin tersebut.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Temuan penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teori
  - a. Kontribusi terkait format transformasi hukum Islam yang berbasis tradisi lokal sebagai sumber untuk pembentukan teori dan perkembangan hukum Islam dalam perspektif etnografi.
  - b. Menjadi salah satu bahan referensi deskripsi bagi pengembangan keilmuan, baik ditinjau dari etnografi maupun hukum Islamnya.
  - c. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional.
  - d. Menjadi referensi untuk studi lanjutan tentang norma hukum yang hidup dalam persepsi dan norma yang disepakati masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Para pembuat kebijakan, pengacara, Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama diharapkan dapat menemukan manfaat dari penelitian ini.
  - b. Sebagai rujukan kebijakan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam upaya pembangunan hukum adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perdata.

- c. Untuk organisasi non-pemerintah dan pemerintah yang relevan, baik lokal maupun nasional, yang memainkan peran utama dalam membentuk masyarakat, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.
- d. Bagi para hakim dan praktisi hukum lain diantisipasi akan bermanfaat sebagai konten dalam memutuskan perkara.

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini mengkaji tentang budaya hukum kelompok minoritas di Indonesia: studi etnografis tentang hukum perkawinan pada komunitas Samin di Jawa Tengah. Azul A. Aguiar-Aguilar<sup>94</sup>, menjelaskan bahwa mengintegrasikan berbagai aspek dari gagasan budaya hukum, menetapkan unit analisis, dan memilih indikator yang berbeda dan terukur semuanya membutuhkan kehati-hatian. Meskipun merupakan gagasan yang kabur, budaya hukum dapat membantu memperjelas dan berkontribusi pada penjelasan mengapa beberapa hakim lebih proaktif dan blak-blakan dalam membela hak-hak daripada yang lain, bahkan dalam menghadapi arsitektur kelembagaan yang tidak sempurna atau norma-norma yang mendukung.

Susan S. Silbey<sup>95</sup> mengatakan bahwa budaya hukum digunakan secara analitis untuk mengidentifikasi makna hukum yang beredar dalam hubungan sosial, mengacu pada apa yang dilakukan dan dikatakan orang tentang hukum. Gambaran hukum mencirikan aspek budaya umum yang terkait dengan hukum, lembaga hukum, pelaku hukum, dan perilakunya. Budaya digunakan untuk merujuk pada sistem tanda komunikatif dalam kelompok manusia. Budaya hukum

---

<sup>94</sup> Azul A. Aguiar-Aguilar, "Beyond Justices the Legal Culture of Judges in Mexico," *German Institute of Global and Area Studies (GIGA)*, no. 2020 (2020).

<sup>95</sup> Susan S Silbey, "Legal Culture and Legal Consciousness," *ScienceDirect*, 2015, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780080970868860675>.

mengacu pada fenomena tingkat agregat (makro atau kelompok). Kelompok adalah kumpulan orang yang diakui sebagai sebuah entitas dengan norma dan konvensi yang mengatur bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.<sup>96</sup> Kelompok sosial yang dikenal sebagai minoritas menghadapi diskriminasi dari kelompok lain karena mereka merupakan bagian yang lebih rendah dari populasi dalam suatu masyarakat dibandingkan dengan kelompok lain.<sup>97</sup> Dengan demikian budaya hukum kelompok minoritas di Indonesia adalah makna hukum yang beredar dalam hubungan sosial kelompok minoritas di wilayah Indonesia, mengacu pada apa yang dilakukan dan dikatakan kelompok tersebut tentang hukum.

Studi etnografi merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan memperhatikan makna yang mendasari perilaku individu yang ingin dipahami. Meskipun banyak makna yang diterima hanya dikomunikasikan secara tidak langsung melalui tindakan dan kata-kata, sebagian makna lainnya diartikulasikan secara eksplisit dalam bahasa.<sup>98</sup> Dengan demikian studi etnografi melihat bagaimana perilaku, pemikiran beserta konsep-konsep yang dibangun oleh sekelompok manusia tentang memahami hukum.

Hukum perkawinan dalam penelitian ini adalah sahnya perkawinan dan perceraian menurut hukum adat. Satu-satunya norma yang diikuti oleh komunitas Samin adalah bahwa seorang laki-laki dan perempuan dianggap sebagai pasangan yang sah ketika mereka menjadi suami dan istri setelah melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya.<sup>99</sup> Pada dasarnya, perkawinan adat menandakan penyatuan dua keluarga atau kelompok kekerabatan, bukan hanya dua individu, dan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kelanggengan garis keturunan keluarga

---

<sup>96</sup> Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), n.d.

<sup>97</sup> Kemdikbud.

<sup>98</sup> James P Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 5.

<sup>99</sup> Hidayat, Saipiatudin, and Kurniawan, "Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community , Blora Regency."

laki-laki.<sup>100</sup> Pemberlakuan hukum adat, nilai universalnya, asal-usulnya, dan akulturasinya dengan tradisi kontemporer, semuanya mencerminkan model perkawinan Samin.<sup>101</sup> Dengan demikian, hukum perkawinan dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan dijalankan oleh komunitas Adat berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum negara.

Komunitas Samin adalah sebuah kelompok yang menganut prinsip-prinsip dan perspektif hidup tertentu. Mereka tinggal di sekitar pantai utara Jawa Tengah, termasuk di daerah-daerah seperti Kudus, Pati, Blora, dan bahkan lebih jauh lagi ke utara, sedangkan Jawa Timur, seperti Bojonegoro dan Ngawi.<sup>102</sup>

Dalam tulisan ini, berdasarkan observasi lapangan, mengklasifikasikan komunitas Samin menjadi dua kelompok, yakni *Samin Kenceng* dan *Samin Badut*.<sup>103</sup> Secara substansi kedua istilah ini sama dengan klasifikasi dalam tulisan Benda dan Castles, yakni Samin Lugu dan Samin Sangkak. Samin Lugu, pengikut Samin yang damai, toleran, dan tidak pendendam. Hatinya semurni emas. Adapun Samin *Sangkanak* lebih berani dan bertahan saat diserang. Mereka curiga dan sangat sulit untuk dihadapi. Apakah diperlukan untuk memenangkan kepercayaan mereka.<sup>104</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa Samin Lugu memiliki arti sama dengan *Samin Badut*, sedangkan Samin Sangkak memiliki arti sama dengan *Samin Kenceng*.

Provinsi terbesar di pulau Jawa adalah Jawa Tengah<sup>105</sup>, terletak di tengah-

---

<sup>100</sup> David L. Chambers, "Civilizing the Natives: Customary Marriage in Post-Apartheid South Africa," *The MIT Press* 129, no. 4 (2004): 81–98.

<sup>101</sup> Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif."

<sup>102</sup> Puji Lestari, "Analisis Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora)," *Dimensia* 2, no. 2 (2008): 20–31.

<sup>103</sup> Komunitas Samin, *Observasi* (2023).

<sup>104</sup> Benda HJ and L Castles, *The Samin Movement* (Bij dragen tot de taal: Land en Volkenkunde, 1969).

<sup>105</sup> Intan Lukiswati, Anik Djuraidah, and Utami Dyah Syafitri, "Analisis Regresi Data Panel Pada Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Jawa Tengah Tahun 2011-2015," *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications* 4, no. 1 (2020): 89–96, <https://doi.org/10.29244/ijsa.v4i1.331>.

tengah Pulau Jawa, dengan Semarang sebagai ibu kotanya.<sup>106</sup> Menurut Benda dan Castles<sup>107</sup>, Korver<sup>108</sup>, Widanarti dan Njatrijani<sup>109</sup>, Rohman<sup>110</sup>, Rosyid<sup>111</sup>, sebagian komunitas Samin bertempat tinggal di Jawa Tengah. Jadi yang dimaksud studi etnografi tentang hukum perkawinan pada komunitas Samin di Jawa Tengah adalah penelitian ilmiah berisi tentang tulisan atau laporan masalah perilaku kelompok yang objeknya hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh komunitas Samin di Jawa Tengah.

Studi ini menggunakan metode etnografi untuk mengkaji praktik hukum perkawinan komunitas Samin yang ada di Jawa Tengah. Budaya hukum kelompok minoritas ini menarik untuk dikaji dalam kerangka negara Republik Indonesia.

## F. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu tentang etnografi hukum Islam dilakukan oleh Muhammad Latif Fauzi,<sup>112</sup> dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul “Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence”, penelitian H.M.

---

<sup>106</sup> Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

<sup>107</sup> HJ and Castles, *The Samin Movement*.

<sup>108</sup> A.P.E Korver, “The Samin Movement and Millenarism,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 132, no. 2–3 (1976): 249–66.

<sup>109</sup> Widanarti and Njatrijani, “Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah.”

<sup>110</sup> Rohman, “Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society.”

<sup>111</sup> Moh. Rosyid, “Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural,” *Islamic Communication Journal* 16, no. 2 (2015): 189–212, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375>.

<sup>112</sup>Penelitiannya dilakukan di Pasuruan, dia menggunakan metode etnografi, fokus penelitiannya pada kompetisi pengaruh antara modin dan penghulu. Kesimpulannya adalah untuk mempertahankan pengaruhnya, penghulu cenderung tidak menampilkan dirinya sebagai ulama meskipun identitas mereka sebagai otoritas agama tetap penting. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai agen negara dengan mentransformasi otoritas untuk memberikan pengakuan negara atas perkawinan sebagai sumber kekuasaan. Selain itu, modin memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan negara dan masyarakat. Modin berada dalam situasi kompetisi antar norma hukum sehingga terkadang perlu untuk membuat norma hukum alternatif untuk mempertahankan posisi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi interna antara petugas KUA telah menjadi kunci untuk legitimasi KUA. Lihat Muhammad Latif Muhammad Latif Fauzi, “Penghulu , Modin , And the Struggles for Influence,” *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 397–424, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.397-424>., *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol.57 No.2 2019.

Syukri Albani Nasution,<sup>113</sup> penelitiannya dipublikasikan dalam buku berjudul “*Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*”, dan Muhammad Siddiq Armia<sup>114</sup>, berjudul “*Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh: Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*”.

Penelitian tentang etnografi hukum mengenai masyarakat suku bangsa di Indonesia dilakukan oleh H. Slaats dan K.Portier yang dipublikasikan dalam buku yang berjudul “*Land Rights and Their Realization in Karo Batak Society*”, penelitian F. Von Benda-Beckmann<sup>115</sup> yang dipublikasikan dalam buku berjudul “*Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra dan The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*”.

Wasiatmadja melakukan penelitian etnografi hukum di lingkungan masyarakat Tionghoa Benteng Kampung Sewan, dekat Kota Tangerang, Banten. Temuan-temuan penelitian yang dipaparkan dan dikaji memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai fakta-fakta seputar kemiskinan masyarakat Cina

---

<sup>113</sup>Penelitian dilakukan di Mandailing Natal, dia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu sosial, fokus pada keragaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal, dia berkesimpulan bahwa pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat Muslim Mandailing dipengaruhi oleh tradisi keislaman yang sudah sejak lama masuk ke Mandailing Natal sebelum Indonesia merdeka ditambah dengan kepercayaan adat-budaya yang juga sudah jauh mengikat sebelumnya. Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Muslim Mandailing sampai saat ini terjadi tarik menarik antara dominasi hukum, adat dan ada pula yang bertemu secara bersama. Lihat Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Prenadamedia group, 2020).

<sup>114</sup>Penelitiannya dilakukan di Aceh, penelitiannya berfokus pada pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat Aceh, metode penelitiannya adalah kualitatif terhadap penelitian hukum empirik (*qualitative approaches to empirical legal research*) dengan pendekatan antropologi dan sosiologi, kesimpulannya adalah hukum adat perkawinan yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh secara umum sudah sesuai dengan tuntutan hukum Islam, tetapi kemungkinan masih ada sebagian kecil yang menyalahi hukum Islam. Oleh karena itu, setiap hukum adat yang ada dalam masyarakat harus dilihat secara khusus. Lihat Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019).

<sup>115</sup>Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra* (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1979), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-2800-3>. Lihat juga Beckman, *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*, (Dordrecht: Foris Publication, 1984)

Benteng di Kampung Sewan, serta sistem hukum dan cara masyarakat menjalankan bisnis sehari-hari. Selain itu, studi tentang kasus-kasus perselisihan bisnis di antara anggota masyarakat dan metode penyelesaian sengketa di dalam komunitas Cina Benteng juga disediakan.

Sulistyowati Irianto dkk, melakukan beberapa penelitian etnografi hukum dengan menepi hukum berbasis perempuan. *Pertama*, buku berjudul “*Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*”<sup>116</sup> dengan temuan bahwa salah satu pola yang sangat menonjol dalam pengedaran narkotika adalah mempekerjakan perempuan sebagai salah satu mata rantai, terutama sebagai pembawa pesan. Keputusan pengadilan yang mengabaikan pengalaman korban perempuan menunjukkan betapa tidak pedulinya hukum terhadap kebutuhan perempuan. Perempuan juga dirugikan oleh hukum karena hukum memandang mereka sebagai penjahat dan bukan sebagai korban perdagangan orang.

Penelitian dengan fokus masyarakat Samin dilakukan oleh H.J. Benda dan L. Castles<sup>117</sup>, P. Lestari<sup>118</sup>, E.V.Oktaviani<sup>119</sup>, B.S Astuti<sup>120</sup>, M Munadi<sup>121</sup>, A.P.E

---

<sup>116</sup> Sulistyowati Irianto et al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

<sup>117</sup> Harry J Benda dan Lance Castles meneliti tentang gerakan Samin. Analisisnya menunjukkan bahwa Saminisme adalah sebuah gerakan yang sulit dipahami dan sulit dijabarkan. Gerakan ini tidak seperti Gerakan-gerakan dalam sejarah sosial dan politik Indonesia. Benda and Castles, “The Samin Movement.”

<sup>118</sup> Lestari menunjukkan bahwa perubahan pada masyarakat Samin bisa dilihat dari aspek fisik maupun non fisik. Secara fisik, bangunan rumah masyarakat Samin sudah menyerupai rumah masyarakat lainnya. Begitu pula dengan kemajuan teknologi juga sudah banyak menggunakan mekanisme pertanian. Sebagian masyarakat sudah ada pula yang bisa mencermati, diantaranya adalah Pendidikan. Sebagian masyarakat Samin sudah ada yang mengenyam Pendidikan formal. Ada pula perubahan dari sisi ketertiban administrasi sebagai penduduk. Komunitas Samin memiliki KTP yang di dalamnya memuat agama mereka yaitu agama Islam. Lihat P Lestari, “Analisis Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Blora),” *Dimensia* 2, no. 2 (2008).

<sup>119</sup> Penelitian yang dilakukan Oktaviani bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi budaya komunitas Samin di Blora terkait ajaran yang dianutnya. Lihat E.V Oktaviani, “Pola Komunikasi Suku Samin Di Kabupaten Blora Terkait Ajaran Yang Dianutnya,” *The Messenger* 7, no. 2 (2016).

<sup>120</sup> Fokus penelitian yang dilakukan Astuti adalah leksikon bahasa Jawa apa yang digunakan komunitas Samin dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan leksikon Bahasa Jawa dengan social budaya komunitas Samin. Lihat B.S Astuti, “Varian Leksikon Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora,” *Culture* 1, no. 1 (2014).

Korver<sup>122</sup>, M. Mukhodi dan A. Burhanuddin<sup>123</sup>. Semua penelitian ini belum melakukan penelitian etnografi terhadap norma hukum perkawinan Samin.

Penelitian identitas kesaminan dengan aspek keagamaan, telah dibahas oleh Rosyid,<sup>124</sup> dengan mengangkat tema “Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora”, IAIN Walisongo. Disertasi ini menggunakan metode sosiologi agama dan psikologi agama untuk melihat kehidupan para

<sup>121</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan tipe budaya politik masyarakat Samin mengarah pada dua tipe budaya politik. Hubungan pemerintah dengan masyarakat Samin berjalan selaras dan harmonis. Lihat Munadi, “Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) (Studi Kasus Di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah),” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 1 (2014): 69–79.

<sup>122</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan Gerakan Samin jauh dari homogen, karena menunjukkan perbedaan internal yang cukup besar dalam hal gagasan, tujuan, dan metode. Jadi Sebagian pengikutnya ada yang menganut agama Islam. Yang lain bersedia melakukan kerja paksa atau membayar pajak sampai batas tertentu. Meskipun mayoritas penganut Samin menyukai metode perlawanan pasif, ada juga beberapa, terutama pada periode setelah tahun 1914, yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap pemerintah. Lihat Korver, “The Samin Movement and Millenarism.”

<sup>123</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Islam abangan dan nasionalisme dikalangan komunitas Samin Blora terjalin padu dan harmoni. Lihat M Mukhodi and A Burhanuddin, “Islam Abangan Dan Nasionalisme Komunitas Samin Di Blora,” *Walisongo* 24, no. 2 (2016).

<sup>124</sup> Rosyid memulai menjelaskan Ketika orang Samin berpindah agama ke Islam, mereka menjadi religius dalam arti mempraktikkan keyakinan, ibadah, dan perilaku. Selain itu, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap konversi agama masyarakat Samin di Kudus merupakan temuan penelitian disertasi ini. Keteguhan masyarakat Samin dalam memegang teguh ajaran leluhurnya disebabkan oleh (1) peran orang tua yang kurang optimal, (2) tekanan pemerintah desa terkait pernikahan dan pendidikan formal, (3) persepsi dan stigma negatif terhadap masyarakat non-Samin (kafir, kumpul kebo, pembangkang), dan (4) keterbatasan sumber daya ekonomi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konversi agama orang Samin di Pati antara lain: (1) tekanan dari Muspida Pati dalam hal pernikahan; dan (2) fakta bahwa orang tua, yang seharusnya dianggap sebagai guru sejati, tidak menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, sehingga orang Samin tidak dapat memahami pesan agama dari leluhur mereka ditambah dengan stigma negatif. Kurangnya pemimpin Samin yang baru, tekanan dari pemerintah Blora, kurangnya lahan ekonomi, dan stigma yang kurang baik adalah empat elemen utama yang menyebabkan konversi masyarakat Samin di Blora. Sifat orang non-Samin adalah alasan perbedaan dalam faktor-faktor tersebut. Masalah dan kesulitan setelah pindah agama: sebagian besar orang Samin tidak merasa terbebani dengan doktrin-doktrin agama baru mereka, dan sebagian besar tidak mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam setelah pindah agama. Bagi orang Samin, tidak menyakiti orang lain saat hidup berdampingan adalah inti dari keyakinan mereka. Suku Samin di Blora berpendapat bahwa agama Adam sudah tertanam dalam pemikiran dan perilaku manusia. Suku Samin dari Kudus dan Pati tidak mengikuti ajaran Islam setelah menikah, meskipun mereka pindah agama pada saat pernikahan berkat dukungan dari pemerintah setempat selama era Orba dan keadaan di sekitarnya. Perpindahan agama masyarakat Samin ke Islam hanya bersifat sementara karena kebanyakan dari mereka tidak mengalami beban psikologis, kesulitan dalam mengasimilasi ajaran agama baru, atau dampak buruk pada situasi keuangan mereka setelah berpindah agama. Hal ini menguji anggapan mendasar bahwa orang Samin yang masuk Islam hanya menghadapi sedikit kesulitan dan penderitaan. Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan adalah Islam, konversi hanyalah mekanisme untuk memastikan pemenuhannya. Rosyid mengatakan sebagai penutup bahwa orang Samin yang sudah terbiasa dengan agama Adam tidak akan menjadi mualaf.. Lihat Moh Rosyid, “Konversi Agama Masyarakat Samin: Studi Kasus Di Kudus, Pati, Dan Blora”, *Disertasi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

mantan Muslim eks-Samin yang dulunya adalah pengikut agama Adam. Gagasan tentang agama, konversi agama, dan aliran kepercayaan digunakan sebagai teori.

Penelitian perkawinan Samin telah dilakukan Hidayat A.N. dkk yang menunjukkan bahwa masyarakat Samin secara bertahap mendaftarkan pernikahan formal melalui Kantor Urusan Agama.<sup>125</sup> Penelitian Hartanto berupaya mengidentifikasi penyebab komunitas Samin di Dukuh Kaliyoso, Kudus, memilih tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.<sup>126</sup> Penelitian Myrlinda menunjukkan upaya keras masyarakat Samin untuk menjaga adat istiadat mereka.<sup>127</sup> Muhammad Arif dkk menemukan pergeseran sosial yang penting di antara kelompok Samin.<sup>128</sup>

Karya ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan yang tersisa diisi oleh penelitian sebelumnya. Relasi kuasa negara dalam bidang hukum perkawinan belum ada yang menyorotinya. Peneliti berpendapat bahwa hukum perkawinan dalam hukum nasional yang berasal dari hukum Islam, diyakini berasal dari Tuhan. Sedangkan hukum perkawinan Samin dan hukum Islam juga termasuk *divine law*. Oleh karena itu, peneliti melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi sumber hukum perkawinan Samin dengan menggunakan teori hukum alam. Kemudian dalam tataran praktik, peneliti gunakan teori budaya hukum, teori teori relasi kuasa pengetahuan dan konstruksi sosial. Secara makro, disertasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi literatur yang cukup besar tentang hukum adat dan hukum perkawinan, sementara pada tataran mikro, kajian

---

<sup>125</sup> Hidayat, Saipiatudin, and Kurniawan, "Transformation of the Legality of the Marriage Culture of the Samin Sambongrejo Community, Blora Regency."

<sup>126</sup> Dwiyanu Achmad Hartanto, "Local Wisdom of Sedulur Sikep (Samin) Society's Marriage in Kudus: Perspective of Law Nuber 1 Year 1974 on Marriage," *Dinamika Hukum* 17, no. 2 (2017): 132–38.

<sup>127</sup> Myrlinda, "Samin's Arranged Marriage Rituals in Today Javanese's Society."

<sup>128</sup> Arif, Ghofur, and Puguh, "The Pattern of Social Changes in the Samin Community and Its Influencing Factors."

ini berupaya mengisi kesenjangan literatur tentang bagaimana perkawinan dipraktikkan dalam komunitas adat dan bagaimana hukum adat berkolaborasi dengan sistem hukum yang lain.

Penelitian Restia Gustiana,<sup>129</sup> menyangkal hipotesis yang kompleks, yang menyatakan bahwa agama seseorang berdampak pada norma hukum. Penelitiannya menegaskan klaim yang dibuat oleh Franz Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann bahwa Negara, Adat, dan hukum Islam di Minangkabau mampu mendominasi satu sama lain. Ketiganya tidak dapat dipertentangkan karena ketiganya dibangun secara unik dan memiliki kualitas yang berbeda. Studi tentang pluralisme hukum ini, dilakukan juga oleh John Bowen<sup>130</sup> dan Ratno Lukito<sup>131</sup> memfokuskan dimensi praktis dari perdebatan pluralisme hukum dalam konteks Indonesia yang multikultural.

Selanjutnya Penelitian komunitas Samin ini dalam penerapan hukum Islam, dilakukan Mahmud Huda dan Moch Imam Fathoni, menemukan ritual perkawinan Suku Samin terkadang bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rosyid<sup>132</sup> menemukan perkawinan masyarakat Samin memenuhi kaidah perundangan. Ajaran para pendahulu mereka mengandung prinsip utama bahwa Kantor Catatan Sipil (KUA) harus dihapuskan. Prinsip ini berasal dari fakta bahwa Nabi Adam AS menikahi Hawapun tanpa membuat "catatan tertulis" (seperti akta nikah). Beberapa orang Samin mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Dukcapil Kudus setelah memahami betapa pentingnya hal tersebut.

---

<sup>129</sup> Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman" 07 (2021), <https://doi.org/dx.doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.

<sup>130</sup>Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*, 12.

<sup>131</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 10.

<sup>132</sup> Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif."

Dari banyak penelitian sebelumnya yang telah dibicarakan oleh para spesialis, penelitian yang mirip dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian dari John R. Bowen, Fauzi, dan Wasiatmadja. Ketiga penelitian ini sama-sama fokus terhadap hukum dalam wujud konkret dan menghubungkan antara hukum dengan kekuatan negara. Fauzi menemukan adanya agen negara untuk legitimasi hukum yang diwakili oleh penghulu di KUA. Sedangkan Wasiatmadja menemukan sebuah komunitas yang menjalankan norma hukum komunitasnya, yaitu menyelesaikan sengketa dalam bisnis dengan norma hukum komunitasnya. Mereka mengetahui adanya Pengadilan Negeri sebagai agen negara untuk menyelesaikan sengketa hukum bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi kemiskinan yang membuat mereka tidak menggunakan hukum yang dibuat oleh negara.

Adapun yang masih ada kekosongan untuk dibahas dalam penelitian hukum adalah hukum dalam wujud konkret berupa perilaku hukum dari sebuah komunitas yang dihubungkan dengan hukum negara dan hukum Islam. Seperti halnya komunitas Samin, yang menyatakan dirinya beragama Adam dan mereka rata-rata tidak mengetahui adanya Pengadilan Agama dan BP-4. Norma hukum perkawinan komunitas Samin dalam persepsi komunitasnya tentang larangan cerai hidup dan poligami juga menarik untuk dikaji jika dihubungkan dengan norma hukum negara.

Terlepas dari perbedaan metodologis penelitian sebelumnya, studi-studi ini menyatu pada temuan bahwa sejak awal sejarah sistem berpikir dan sistem nilai hukum lokal, hukum Islam, hakim, ahli hukum dan negara telah mencoba mendamaikan sejumlah sumber hukum yang berbeda. Al-Qur'an, Tradisi Nabi, Ijma, dan Qiyas adalah empat sumber pertama dalam urutan hirarkis dari sudut pandang epistemologi hukum Islam. Namun dalam praktik sistem berpikir dan

sistem nilai tentang kasus dan keputusan yang dicapai, otoritas komunitas biasa selalu berhadapan di antara nilai, norma, dan perintah yang bersaing. Dengan cara yang abstrak, kasus seperti ini hampir ada di seluruh dunia. Salah satu tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kekhususan hukum dan masyarakat Indonesia mengarah pada beberapa masalah yang dihadapi warga negara di seluruh dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan<sup>133</sup>, Sabian Utsman<sup>134</sup>, Sadiani<sup>135</sup>, Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi<sup>136</sup>, menunjukkan bahwa masyarakat mampu menciptakan forum alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Keadilan tidak hanya berasal dari negara. Masyarakat mampu merumuskan dan memiliki makna keadilannya sendiri.

Penelitian lain dengan pendekatan meta yuridis dilakukan oleh Dakhoir<sup>137</sup>, menyatakan argumentasi dan logika hukum di kalangan legislator hendaknya menggunakan pendekatan meta-yuridis. Andi Sukmawati Assaad<sup>138</sup> menyatakan bahwa kesetaraan gender hanya dapat dicapai melalui hukum dan adat istiadat Islam. Syaikhu<sup>139</sup> menemukan dialektika hukum dalam kewarisan Dayak Ngaju.

---

<sup>133</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020).

<sup>134</sup> Sabian Utsman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, Dan Konflik Saka)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

<sup>135</sup> Sadiani, "Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah" (Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>136</sup> Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), xi.

<sup>137</sup> Ahmad Dakhoir and Sri Lumatus Sa'adah, "Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 80–101, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>.

<sup>138</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>.

<sup>139</sup> Syaikhu, "Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUH Perdata)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

Adapun Khamami Zada<sup>140</sup> menemukan reaksi kaum muda Aceh berkisar dari kepatuhan, adaptasi, kompromi, hingga pemberontakan. Resistensi menghasilkan agensi dan pengembangan ruang tandingan sebagai tempat berlindung bagi kaum muda Aceh.

Peneliti mengkaji lebih dalam hukum dalam wujud konkret, kemudian memfokuskan gerak dinamis sebuah komunitas Samin dalam berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum negara. Pada akhirnya bagaimana komunitas Samin sebagai kelompok minoritas memiliki elastisitas hukum perkawinan. Selanjutnya mempertahankan hukum yang telah dibuat oleh Surosentiko, menafsirkan ulang hukum tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi politik di Indonesia. Studi ini diharapkan bisa memberikan gagasan bahwa kehadiran hukum lokal hendaknya mendapat dukungan dari negara.

Franz Von Benda-Beckmann<sup>141</sup> telah melakukan penelitian tentang penerapan hukum adat Minangkabau oleh masyarakat Adat dan mendapatkan tantangan dari ulama setempat, karena dianggap melanggar syari'at Islam. Meletuslah perang Padri pada waktu itu dan kelompok Adat mendapat dukungan dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi perjuangan untuk merekonsiliasi perangkat norma dan hukum sosial yang sangat berbeda, melalui penelitian etnografi di dusun-dusun di provinsi Jawa Tengah. Peneliti menganalisis kerangka sosial untuk perselisihan tentang perkawinan, perceraian, sejarah komunitas, dan, lebih luas lagi, tentang hubungan antara negara, komunitas dan Islam, dan antara Samin dan non-Samin.

---

<sup>140</sup> Khamami Zada et al., "Muslim Youth Under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 412–33, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I2.7262>.

<sup>141</sup> Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*, 8.

Penelitian dalam disertasi ini, peneliti lakukan ditingkat dusun. Peneliti memulai kisah ini dengan seluk-beluk akses hukum berbentuk komunitas Adat di dusun-dusun di Jawa Tengah, tempat peneliti melakukan kerja lapangan sejak awal 2022. Dalam komunitas Samin, seperti di bagian lain di Indonesia, tokoh adat terlibat dalam perdebatan tentang manfaat relatif dari adat, Islam, dan hukum negara. Bowen<sup>142</sup>, Beckmann<sup>143</sup>, Korver<sup>144</sup>, Benda dan Castles<sup>145</sup>, menyoroti perdebatan hukum sejak Pemerintahan Hindia Belanda. Penelitian konflik hukum dilakukan oleh Lukito<sup>146</sup>, sedangkan penelitian tentang sinergi hukum dilakukan oleh Ariyadi<sup>147</sup>, Syaikhu<sup>148</sup>, dan Fauzi<sup>149</sup>.

Peneliti menyoroti tentang budaya hukum dari komunitas Samin di Jawa Tengah sebagai komunitas. Penelitian budaya hukum telah dilakukan oleh Wasiatmadja<sup>150</sup>, menemukan bahwa budaya hukum masyarakat Cina tradisional tergambar dalam pilihan sengketa. Mereka lebih cenderung untuk menciptakan sebuah sanksi bisnis sesuai dengan budaya hukum mereka berupa pemutusan hubungan bisnis. Mereka tidak mengajukan gugatan di Pengadilan, karena mereka menerapkan hukumnya sendiri.

Penelitian Wasiatmadja mengeksplorasi budaya hukum masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan dengan melihat interaksi antara hukum lokal dengan

---

<sup>142</sup> Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*.

<sup>143</sup> Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra*.

<sup>144</sup> Korver, "The Samin Movement and Millenarism."

<sup>145</sup> Benda and Castles, "The Samin Movement", 225.

<sup>146</sup> Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

<sup>147</sup> Ariyadi, "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022), vi.

<sup>148</sup> Syaikhu, "Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUH Perdata)."

<sup>149</sup> Muhammad Latif Fauzi, "Registering Muslim Marriages Penghulu , Modin , And the Struggles for Influence," *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 397-424, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.397-424>.

<sup>150</sup> Wasiatmadja, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, 219.

hukum negara. Ia tidak meneliti komunitas tersebut bersinggungan dengan hegemoni negara masalah agama yang dianut oleh komunitas tersebut, demikian juga penelitian Sadiani<sup>151</sup>, Ariyadi<sup>152</sup>, dan Syaikhu<sup>153</sup> tidak mengkaitkan dengan agama yang diyakini oleh masyarakat Dayak.

Asumsi awal terhadap penelitian komunitas minoritas ini, peneliti hubungkan dengan agama lokal yang mereka peluk. Agama sebagai epistemologi hukum lokal mereka. Pendekatan sistematis untuk mempelajari hukum perkawinan yang melibatkan mereka mensyaratkan bahwa asumsi dan metode dijelaskan. Peneliti menguraikan pendekatan peneliti pada kategorisasi fenomena sosial untuk penyelidikan etnografis dan menjelaskan asumsi peneliti tentang elastisitas hukum lokal. Dengan penelitian ini, peneliti menunjukkan apa yang peneliti pahami sebagai hukum, agama lokal dan politik.

Hukum lokal terkait erat dengan keturunan dan memberikan substansi budaya dan politik, bagi keberadaan dan kelangsungan kelompok sosial berbasis pengetahuan lokal. Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi pada kajian sistematis tentang hukum perkawinan, posisi adat dalam *Islamic Jurisprudence*, dan memberikan pernyataan rinci tentang satu komunitas, yakni komunitas Samin.

Ketika seorang peneliti mempelajari bagaimana komunitas minoritas mempertahankan sistem hukum perkawinan mereka melalui studi etnografi dan bagaimana mereka mengatasi fakta bahwa anggota individu dari komunitas

---

<sup>151</sup> Sadiani, "Peran Lembaga Adat Kedamaian Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah", iv-v.

<sup>152</sup> Ariyadi, "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)", v-vi.

<sup>153</sup> Syaikhu, "Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUH Perdata)."

tersebut melakukan perkawinan. Studi tentang hukum perkawinan komunitas saja selalu tidak cukup. Ketika seorang peneliti membuat generalisasi tentang hukum lokal, studi tentang hukum positif tidaklah cukup. Mempelajari keseluruhan sistem hukum selalu merupakan ide yang baik, dan harus mulai dengan mempertimbangkan bagaimana dan mengapa masyarakat minoritas menegakkan sistem hukum mereka dari waktu ke waktu.

Masyarakat Indonesia disilangkan oleh klaim yang bersaing tentang bagaimana seseorang mengatasi konflik dalam dirinya dan kelompoknya. Klaim-klaim mengacu pada ide-ide yang sangat lokal, pada nilai-nilai nasional, dan pada hak dan hukum universal. Lebih rumit lagi, gagasan pengaturan agama lokal sebagai sumber hukum lokal. Studi makna budaya sangat penting, untuk memahami hukum lokal. Sedangkan sikap positivis tidak relevan dalam menggali hukum lokal.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui keberadaan adat tradisi di Indonesia, sehingga gagasan penelitian ini menjadi relevan antara nilai tradisi lokal berdialektika dengan hukum negara dan hukum Islam yang bermuara pada bahan baku hukum nasional yang berkarakter Indonesia. Studi ini meneliti hubungan antara politik, agama, dan hukum pada komunitas Samin adalah contoh yang baik untuk sistem semacam ini.

Konsepsi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah konsepsi hukum alam. Implikasi dari pemakaian konsep hukum alam dalam penelitian empiris ini, maka yang menjadi fokus adalah bagaimana pihak luar seperti aparat negara dan agama mainstream memaksakan standar etisnya kepada komunitas Samin sebagai komunitas minoritas, beroperasi pada tingkat kontrol sosial politik atas perkawinan. Peneliti juga berpikir bahwa konsepsi kebebasan beragama juga

sangat penting. Dalam studi ini tentang elastisitas hukum perkawinan, peneliti berharap dapat menunjukkan nilai dari pembingkai konsep-konsep ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian disertasi berjudul “Budaya Hukum Kelompok Minoritas Di Indonesia: Studi Etnografis Tentang Hukum Perkawinan pada Komunitas Samin Di Jawa Tengah” dengan sistematika sebagai berikut yang terbagi dalam enam (6) bab:

Pendahuluan pada Bab I memberikan penjelasan mengenai pentingnya penelitian “Budaya Hukum Kelompok Minoritas di Indonesia: Studi Etnografi tentang Hukum Perkawinan pada Masyarakat Samin di Jawa Tengah”, serta fokus, tujuan, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan pendekatan metodis dalam penulisan penelitian.

Kajian teoretis dan analisis budaya hukum disertakan dalam Bab II. Teori utama, teori menengah, dan teori terapan membentuk kerangka teori. Teori negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai teori besar. *Middle theory* adalah teori pluralisme hukum, teori emansipasi sosial/politik, teori relativisme budaya. Adapun *applied theory* adalah teori etnografi hukum, teori budaya hukum, dan teori konstruksi sosial. Teori-teori ini sangat membantu peneliti sebagai pisau analisis terhadap data yang terkumpul. Dengan kata lain, teori-teori ini yang membunyikan data-data penelitian.

Selanjutnya bab III membahas metode etnografi dalam memahami budaya hukum perkawinan pada komunitas Samin di Jawa Tengah. Bagian metode ini terdiri dari beberapa komponen dalam hal ini, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, verifikasi keabsahan data, refleksi dan evaluasi metodologis. Peneliti juga mendeskripsikan metode praktis dalam mengeksplorasi data etnografi di lapangan.

Bab IV merupakan paparan data dan penyajian data yang telah peneliti kumpulkan dari data primer dan data sekunder. Di bab empat ini, peneliti menjabarkan jejak sejarah komunitas samin, aspek keyakinan dan hukum komunitas Samin, praktik perkawinan komunitas Samin. Kemudian hasil wawancara dari informan, memaparkan data budaya hukum perkawinan Samin, hukum perkawinan Samin dalam kerangka hukum nasional, dan akomodasi negara dalam aspirasi hukum perkawinan Samin.

Bab V adalah paparan tentang analisis dan diskusi mengenai budaya hukum perkawinan pada komunitas Samin, hukum perkawinan Samin dalam kerangka hukum nasional, dan akomodasi negara dalam aspirasi hukum perkawinan Samin. Bab ini juga menyajikan gagasan dan penemuan teoretis. Dengan demikian bagian utama dari sebuah penelitian adalah bab ini, karena mengandung hasil penelitian secara mendalam.

Bab VI adalah penutup yang menawarkan rekomendasi dan kesimpulan.